



PUTUSAN

Nomor: 0814/Pdt.G/2016/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sarah A.Ma. binti A. Pauziah, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Lingkungan Lauk Masjid, RT.16 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Suyatno bin Kasimin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan security , tempat tinggal semula di Lingkungan Lauk Masjid, RT.16 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0814/Pdt.G/2016/PA.SEL, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 13 Desember 2013 bertempat di Lingkungan Lauk Masjid, RT.16, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/1/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 02 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lingkungan Lauq Masjid, RT.16, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Maret 2014, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Luar Daerah sampai dengan sekarang selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;



7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Suyatno bin Kasimin) kepada Penggugat (Sarah, A.Ma. binti A. Pauziah) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0814/Pdt.G/2016/PA.SEL telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 19 Agustus 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong tertanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 28 Desember 2016 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang pada tanggal tersebut , sedang ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah tidak menghadap dipersidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang N0.3 tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1438 H. oleh kami Drs, Akhmad Abdul Hadi, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID,SH,MH. dan ZAINUL ARIFIN,S.Ag.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta H. MUKHSAN, BA.. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs, AKHMAD ABDUL HADI, SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUJITAHID, SH, MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. MUKHSAN, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-